

RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
Perkara Nomor 136-09-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Tahun 2019

I. IDENTITAS PARA PIHAK

- A. Pemohon
Hary Tanoesoedibjo dan Ahmad Rofiq
- B. Termohon
Komisi Pemilihan Umum
- C. Pihak Terkait
Dr. (H.C.) H.A. Muhaimin Iskandar, M.Si dan M. Hanif Dhakiri, M.Si

II. DUDUK PERKARA

- A. Objek Permohonan
Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8- Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019.
- B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon
Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/11/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Parpol Peserta Pemilu Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu Parpol peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 9, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8- KPT/06/KPU/V/2019.
- C. Tenggang Waktu
Bahwa Permohonan Pemohon yang diajukan ke MK masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
- D. Pokok Permohonan Pemohon
 1. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi PKB di wilayah TPS 01, TPS 02 dan TPS 03 di Ohoi/Desa Bombay Kecamatan Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku.
 2. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi PKB di wilayah TPS 01 dan TPS 02 di Ohoi/Desa Watsin Kecamatan Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku;
 3. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi PKB di wilayah TPS 01 dan TPS 02 Ohoi/Desa Ohoilim Kecamatan Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku;

4. Bahwa Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi PKB di wilayah TPS 01, TPS 02, TPS 03 dan TPS 04 di Ohoi/Desa Depur Kecamatan Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku;
5. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi PKB di wilayah TPS 01 dan TPS 02 Ohoi/Desa Watlar Kecamatan Kei Besar Utara Timur Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku;
6. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi PKB di wilayah TPS 01 Ohoi/Desa Ohoimur RK Kecamatan Kei Besar Utara Timur Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku;
7. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi PKB di wilayah TPS 01 Ohoi/Desa Holai Kecamatan Kei Besar Utara Timur Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku;
8. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi PKB di wilayah TPS 01 dan TPS 02 Ohoi/Desa Wasar Kecamatan Kei Besar Utara Timur Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku;
9. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi PKB di wilayah TPS 01 dan TPS 02 Ohoi/Desa Yamtimur Kecamatan Kei Besar Utara Timur Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku;
10. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi PKB di wilayah TPS 01, TPS 02 dan TPS 03 di Ohoi/Desa Banda Efruan Kecamatan Kei Besar Utara Timur Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku.

E. Petitum

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Nomor 987/PN.01.8- Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2019, untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi Maluku sepanjang di Dapil Maluku 6 yang meliputi Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara dan Kabupaten Kepulauan Aru sesuai dengan dalil dalam posita permohonan.

Atau

Apabila MK berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (*ex aequo et bono*).

III. JAWABAN

A. Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 9 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 150-09-

31/APJT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, dan 22 diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 12 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Juli 2019.

B. Pokok Permohonan Termohon

1. Bahwa Pada prinsipnya Termohon menolak secara tegas seluruh dalil-dalil atau argumentasi dari Pemohon, kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa karena perbedaan hasil C1 tersebut maka Panwaslu Kecamatan Kei Besar merekomendasikan untuk dilakukan penghitungan surat suara ulang untuk DPRD Provinsi pada TPS 01 dan 02 desa Bombay, guna memberikan kepastian hukum kepada saksi partai politik, rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti dengan melakukan penghitungan surat suara ulang DPRD Provinsi;
3. Bahwa pada pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat KPU Kabupaten Maluku Tenggara terdapat keberatan dari saksi PDIP dan Partai Nasdem terhadap Form. Model DA1-DPRD Provinsi, sehingga Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara mengeluarkan Rekomendasi perbaikan Form. Model DA1 DPRD Provinsi Kecamatan Kei Besar Utara Timur pada tingkat rekapitulasi penghitungan suara Kecamatan Kei Besar Utara Timur dan sudah dilaksanakan;
4. Bahwa hasil Form Model DA1 DPRD Provinsi Kecamatan Kei Besar untuk Desa Bombay (TPS 01, 02 dan 03) adalah berdasarkan C1 hologram yang dikoreksi setelah dilakukan penghitungan ulang surat suara pada pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat PPK Kecamatan Kei Besar Bahwa pada Pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat KPU Kabupaten Maluku Tenggara tidak dilakukan penambahan suara pada partai PKB, dimana hasil Form. Model DB1-DPRD Provinsi di-input sesuai dengan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan yakni Form. Model DA1 DPRD Provinsi yang telah ditandatangani oleh saksi partai politik, termasuk saksi PKB dan saksi Perindo.

C. Petitum

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan Benar Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilu Tahun 2019 Tertanggal 21 Mei 2019;

atau

Apabila MK berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

IV. PERTIMBANGAN HUKUM

1. Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Parpol Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu Parpol Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor Urut 9, dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
2. Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan kejelasan permohonan Pemohon : Bahwa pokok permohonan Pemohon memuat hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 75 UU MK dan Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 Peraturan MK 2 Tahun 2018, maka Pemohon yang mendalilkan perolehan suara Pihak Terkait menurut Pemohon sebanyak 9.188 suara akibat penambahan perolehan suara Pihak Terkait sebesar 242 suara. Pemohon tidak berkeberatan terhadap penetapan perolehan suara Pemohon yang ditetapkan oleh Termohon atau tidak mendalilkan perolehan suara Pemohon yang benar menurut Pemohon dan Bahwa setelah membaca secara saksama dalil permohonan Pemohon, pada pokoknya Pemohon menyatakan bertambahnya perolehan suara PKB sebanyak 242 suara. Dari dalil Pemohon yang diuraikan pada halaman 4 sampai dengan halaman 11, penambahan suara PKB terjadi di Kabupaten Maluku Tenggara. Dalam batas penalaran yang wajar, ketika dalil permohonan menjelaskan penambahan suara PKB di Kabupaten Maluku Tenggara mestinya permohonan Pemohon (Petitum) hanya meminta penetapan suara yang benar di Kabupaten Maluku Tenggara saja tidak keseluruhan wilayah di Dapil Maluku 6. Namun pada faktanya, dalam Petitum, Pemohon meminta Mahkamah menetapkan suara yang benar di Dapil Maluku 6 yang tidak hanya terdiri dari Kabupaten Maluku Tenggara saja. Dengan Petitum demikian, Pemohon juga menilai penambahan perolehan suara PKB juga terjadi di Kabupaten Kepulauan Aru dan Kota Tual yang juga merupakan wilayah yang termasuk Dapil Maluku 6.

V. KONKLUSI

1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
4. Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
5. Pokok Pemohonan tidak dipertimbangkan.

VI. AMAR PUTUSAN

Mengadili

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.